



**P E N E T A P A N**

Nomor 1365/Pdt.P/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Roesman Effendi, Tempat/Tanggal lahir Sidoarjo, 30 Juni 1944, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Banjar Melati Gg. II No. 4B Kec. Lakarsantri Kel. Jeruk, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dari permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah permohonan sebagaimana dalam suratnya tanggal 12 Juli 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Juli 2023 dibawah Register Nomor 1365/Pdt.P/2023/PN.Sby, sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON merupakan Warga Negara Indonesia yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan Nama yang tertulis dan terbaca ROESMAN EFFENDI lahir di Surabaya pada tanggal 30 Juni 1944 merupakan Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3578133006440046;
2. Bahwa setelah PEMOHON meneliti secara menyeluruh dokumen milik Pemohon, ternyata ada sebagian dokumen penting yang PEMOHON miliki terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon seperti pada Surat Keterangan Pensiun;
3. Bahwa nama PEMOHON yang tertulis di Surat Keterangan Pensiun tertulis nama yang berbeda dan tidak sama;
4. Bahwa atas perbedaan demikian sekalipun hanya ejaan nama, namun secara hukum bisa saja menimbulkan implikasi hukum yang bisa menjadi

Hal. 1 Penetapan No.1365/Pdt.P/2023/PN.Sby



sumber untuk dipertanyakan terutama dalam kepastian identitas PEMOHON;

5. Bahwa untuk memberikan perbaikan (*koreksi*) dalam Identitas khususnya penulisan nama Pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yang benar (*sah/legal*), maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa nama yang tercantum di Surat Keterangan Pensiun Pemohon yang tertulis REOMAN EFFENDI dan ROESMAN EFFENDI adalah orang sama;
6. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama atas nama Pemohon adalah untuk kelengkapan berkas agar tidak ada penafsiran lain terkait nama tersebut maka Pemohon mengajukan Permohonan ini dan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara a quo, berkenan memberikan putusan atau berupa Penetapan;
7. Bahwa segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon untuk sepenuhnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan Putusan berupa Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis REOMAN EFFENDI dan ROESMAN EFFENDI adalah orang sama sebagaimana yang tercatat dalam Surat Keterangan Pensiun;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;  
atau : Apabila Majelis yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membaca permohonannya, dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578133006440046 atas nama Roesman Effendi;
2. Bukti P-2 : Berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3578130201089956 atas nama kepala keluarga Roesman Effendi;

Hal. 2 Penetapan No.1365/Pdt.P/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Berupa Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-08062023-0208 atas nama Roesman Effendi;
4. Bukti P-4 : Berupa Foto copy Surat Nikah Nomor: 44108/67 atas nama Roesman Effendi dengan Soepatmi;
5. Bukti P-5 : Berupa Foto copy Surat Keputusan Kepala Divisi Regional V Jawa Timur Nomor SK. 2872/PS940/RE05-00/1995 Tentang Pemberian Pensiun Pegawai Atas Permintaan Sendiri Sebelum Mencapai Usia Pensiun Normal atas nama Roeman Effendi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Nurul Aini;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi anak pertama dari empat bersaudara;
- Bahwa nama Bapak Saksi adalah Roesman Effendi;
- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan mengurus pensiunan;
- Bahwa ada nama yang salah di SK pensiun;
- Bahwa nama yang benar adalah Roesman Effendi;

2. **Moch. Sholeh;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan mengurus pensiunan;
- Bahwa ada nama yang salah di SK pensiun;
- Bahwa nama di SK adalah Reoman Effendi yang benar adalah Roesman Effendi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon diberikan penetapan;

Hal. 3 Penetapan No.1365/Pdt.P/2023/PN.Sby



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan dari Pemohon, yang menjadi alasan pokok diajukan permohonannya adalah tentang persamaan nama, karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen: Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578133006440046, Kartu Keluarga Nomor: 3578130201089956, Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-08062023-0208, Surat Nikah Nomor: 44108/67 tertulis dengan nama Roesman Effendi, Surat Keputusan Kepala Divisi Regional V Jawa Timur Nomor SK. 2872/PS940/RE05-00/1995 Tentang Pemberian Pensiun Pegawai Atas Permintaan Sendiri Sebelum Mencapai Usia Pensiun Normal tertulis dengan nama Reoman Effendi, untuk dinyatakan sebagai satu orang yang sama yaitu atas nama pemohon Roesman Effendi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara a quo berdasarkan tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Banjar Melati Gg. II, No.4 B, RT/RW: 004/003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, dengan memperhatikan fakta berdasarkan bukti surat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dengan demikian permohonan dari pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578133006440046 tertulis dengan nama Roesman Effendi, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 3578130201089956 tertulis dengan nama kepala keluarga Roesman Effendi, bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-08062023-0208 tertulis dengan nama Roesman Effendi, Bukti P-4 berupa Surat Nikah Nomor: 44108/67 tertulis dengan nama Roesman Effendi, Bukti P-5 berupa Foto copy Surat Keputusan Kepala Divisi Regional V Jawa

Hal. 4 Penetapan No.1365/Pdt.P/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor SK. 2872/PS940/RE05-00/1995 Tentang Pemberian Pensiun Pegawai Atas Permintaan Sendiri Sebelum Mencapai Usia Pensiun Normal tertulis dengan nama Reoman Effendi;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut, ternyata benar nama Pemohon dalam penulisannya terjadi perbedaan sebagaimana yang tertera pada dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Saksi Nurul Aini dan Saksi Moch. Sholeh menerangkan nama Pemohon yang berbeda tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon bernama Roesman Effendi;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi tersebut menerangkan maksud Pemohon mengajukan permohonannya untuk kepentingan mengurus pensiunan;

Menimbang, bahwa, setelah Hakim memperoleh fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon a quo secara hukum dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya perbedaan penulisan nama dalam dokumen-dokumen sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut, untuk dinyatakan sebagai 1 (satu) orang yang sama yaitu nama Pemohon, secara tegas tidak ditemukan suatu aturan yang mengatur tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim perlu merujuk kepada bentuk dokumen yang mengalami penulisan yang berbeda satu dengan lainnya, hal tersebut dimaksud untuk memastikan apakah perbedaan penulisan nama Pemohon masih dapat ditolerir dan tidak bersifat sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila mendasari pada bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, bukti tersebut merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat di atas, Hakim tidak melihat adanya suatu perbedaan penulisan nama Pemohon yang berbeda samasekali satu dengan lainnya kecuali adanya penulisan nama pemohon "Roesman Effendi dengan Roeman Effendi" berkaitan dengan ejaan penulisan hal tersebut dapat ditolerir;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini kepada

Hal. 5 Penetapan No.1365/Pdt.P/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya yang dipandang tidak bersifat untuk suatu tujuan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun sifat dari permohonan dari Pemohon tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Hakim memperhatikan karena adanya suatu kepentingan dan tujuannya tidak bertentangan dengan hukum, maka demi memberi suatu jalan keluar yang berkeadilan dan memperhatikan kebuntuan hukum tersebut, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan nama Roesman Effendi dengan Roeman Effendi adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon, adalah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana disebutkan di penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan Penetapan Permohonan Satu Orang yang Sama seperti yang tercatat dalam dokumen sebagai berikut:
  - Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578133006440046 atas nama Roesman Effendi;
  - Kartu Keluarga Nomor: 3578130201089956 atas nama kepala keluarga Roesman Effendi;
  - Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-08062023-0208 atas nama Roesman Effendi;
  - Surat Nikah Nomor: 44108/67 atas nama Roesman Effendi dengan Soepatmi;
  - Surat Keputusan Kepala Divisi Regional V Jawa Timur Nomor SK. 2872/PS940/RE05-00/1995 Tentang Pemberian Pensiun Pegawai Atas

Hal. 6 Penetapan No.1365/Pdt.P/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Sendiri Sebelum Mencapai Usia Pensiun Normal atas nama  
Roeman Effendi;

Adalah benar 1 (satu) orang yang sama, atas nama Suprijono;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah  
Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh  
Ni Made Purnami, SH., MH., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya,  
Penetapan yang mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus  
Widodo, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan  
Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Widodo, SH.,MH.

Ni Made Purnami, SH., MH.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran .....Rp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK).....Rp60.000,00
3. Redaksi Penetapan.....Rp10.000,00
4. PNBP Panggilan .....Rp10.000,00
5. Materai Penetapan.....Rp10.000,00
- Jumlah.....Rp120.000,00

Hal. 7 Penetapan No.1365/Pdt.P/2023/PN.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 8 Penetapan No.1365/Pdt.P/2023/PN.Sby